



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suyatno Alias Arial Bin Sardi |
| 2. Tempat lahir | : Blora |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun / 5 Mei 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sesuai KTP : Dusun Gayam Rt. 08 Rw. 02 Desa Miyono Kec. Sekar Kab. Bojonegoro dan tinggal di kost di Dusun Sawahan Desa Sidodadi Kec. Mejayan Kab. Madiun |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa Suyatno Alias Arial Bin Sardi tidak ditahan (Dalam Perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena terdakwa (Narapidana) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kls I Madiun);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYATNO alias ARIAL Bin SARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP., dalam Dakwaan Kesatu pada surat dakwaan kami PDM-32/MDN/Eoh.2/06/2022;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYATNO alias ARIAL Bin SARDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan)**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli Nomor : M-08629943 dengan identitas sepeda motor Merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM No. Rangka: MH1JFV115GK410681, No.Mesin: JFVFE1418084 STNK an. MARSIH RAHAYU alamat Ds.Ledokan Rt.08 Rw.02 Kec.Bendo Kab.Magetan, **dikembalikan kepada saksi MARSIH RAHAYU.**

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :

- 1(satu) buah KTP No.6171064805910001 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ;
- 1(satu) buah SIM C No.910514440833 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ; dan
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA No.6019 0085 1238 8850, **semuanya dikembalikan kepada saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SUYATNO alias ARIAL Bin SARDI** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Depan Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian pada Bulan Oktober tahun 2021, terdakwa SUYATNO alias ARIAL Bin SARDI berkenalan dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM (korban) melalui Aplikasi "TANTAN" (Aplikasi Jodoh) yang ada di Handphone, dimana pada saat berkenalan tersebut, terdakwa mengaku kepada saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bernama ":" ARIAL", berasal dari Blora dan mengaku **bekerja di PLN. Madiun**, selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM saling tukang Nomor Handphone ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, terdakwa janjian dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM melalui pesan WhatsApp (WA.) untuk ketemuan di Alun-Alun Kota Madiun, dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bertemu di Jl.Alun-Alun Sebelah Utara Kota Madiun, dimana saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda,type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM, No.Rangka : MH1JFV115GK410681, No.Mesin : JFVFE1418084 ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bertemu, kemudian terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM mengobrol, dalam obrolan tersebut terdakwa tetap mengaku bahwa terdakwa **bekerja di PLN. Madiun** dan menyuruh saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM untuk kerja di Madiun supaya dekat dengan terdakwa, setelah mengobrol sebentar, kemudian *dengan akal dan tipu muslihat terdakwa, terdakwa mengajak* saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM untuk **Sholat Magrib** di Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan **meminta kunci kontak** Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM yang dikendarai

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ketika datang tersebut, untuk membonceng saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ke Masjid Agung untuk **Sholat Magrib**, dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM pun *percaya lalu menyerahkan* kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan Sepeda Motor Honda Varionya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario tersebut membonceng saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM pergi menuju Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa setibanya di depan Masjid Agung Kota Madiun sekira pukul 17.30 Wib, Sepeda Motor Honda Vario tersebut di parkir terdakwa *di pinggir Jalan* Sebelah Barat Jl. Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun, dan kunci kontak sepeda motor Honda Vario tersebut tetap dipegang terdakwa, meskipun saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM sempat menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor Honda Vario tersebut *di dalam Halaman* Masjid Agung Kota Madiun tersebut, tetapi terdakwa tidak memindahkannya, kemudian saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM masuk ke tempat Wudhu Perempuan, dan terdakwapun masuk ke tempat Wudhu laki-laki, namun setelah terdakwa melihat saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM sudah masuk ke tempat Wudhu Perempuan, terdakwapun buru-buru langsung kembali ke tempat Sepeda Motor Honda Vario yang diparkir terdakwa tersebut, dan selanjutnya menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario yang ada pada terdakwa, dan kemudian tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, terdakwa membawa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut menuju ke tempat kost-an terdakwa di Dusun Sawahan Caruban ;
- Bahwa pada malam harinya, terdakwa bermaksud untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut, lalu terdakwa mengupload Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut pada Forum Jual Beli melalui **Akun Facebook** terdakwa dengan nama :**"suyatnoatno"** dengan kelengkapan hanya STNK saja, dan Sepeda Motor Honda Vario tersebut ditawar oleh seorang pembeli yang nama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Akun Facebooknya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun ketika terdakwa mengantar Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan bertemu kepada pembelinya di Jl.Raya-Blora-Jepon di dekat Pasar Jepon Kab Blora, Pembeli tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk tukar tambah Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Repsol 150 CC warna Orange-Putih dengan Plat Nomor terpasang Nomor:B- 4086 FTT, tetapi terdakwa disuruh si Pembeli menambah uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lagi, dan terdakwa menyetujuinya, yang kemudian terdakwa menukar Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan sepeda motor merk Honda CBR Repsol dengan Plat Nomor terpasang Nomor :B- 4086 FTT tersebut juga tanpa seizin dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, dan sepeda motor merk Honda CBR Repsol dengan Plat Nomor terpasang Nomor : B- 4086 FTT tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk Transportasi terdakwa ;

- Bahwa ternyata perkataan-perkataan terdakwa yang mengaku bahwa terdakwa **bekerja di PLN. Madiun** dan mengajak saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM untuk **Sholat Magrib** di Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongan Kec.Manguharjo Kota Madiun tersebut hanyalah **akal dan tipu muslihat** serta **karangan perkataan-perkataan bohong** dari terdakwa saja, supaya saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan kunci kontak dan Sepeda Motor Honda Vario tersebut kepada terdakwa, dan supaya terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor Honda Vario tersebut, yang jika saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM mengetahui keadaan dan perkataan terdakwa tersebut adalah tidak benar dan bohong maka saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM tidak akan menyerahkan kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan juga Sepeda Motor Honda Vario tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut adalah milik saksi MARSIH RAHAYU (korban) yang merupakan Tante saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, yang dipinjam oleh saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM dari saksi MARSIH RAHAYU pada hari Kamis tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib ketika mau menemui terdakwa di Alun-Alun Kota Madiun, dan ketika saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM membawa Sepeda Motor Honda Vario untuk menemui terdakwa di Madiun tersebut, saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM meletakkan Dompet milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM di dalam jok Sepeda Motor Honda Vario tersebut yang didalamnya berisi Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah KTP No. 6171064805910001 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ; 1(satu) buah SIM C No. 910514440833 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM; dan 1(satu) buah Kartu ATM Bank BCA No.6019 0085 1238 8850 milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ;

- Bawa terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Vario milik saksi MARSIH RAHAYU tersebut, dan juga Dompet yang berisi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah KTP No.6171064805910001 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ; 1(satu) buah SIM C No.910514440833 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM; dan 1(satu) buah Kartu ATM Bank BCA No.6019 0085 1238 8850 milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM yang ada didalam jok Sepeda Motor Honda Vario yang dibawa terdakwa tersebut adalah tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM dan juga tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi MARSIH RAHAYU sebagai Pemilik dari Sepeda Motor Honda Vario tersebut ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARSIH RAHAYU (korban) sebagai Pemilik Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedang saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM (korban) juga mengalami kerugian berupa: sebuah Dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah KTP No.6171064805910001 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ; 1(satu) buah SIM C No.910514440833 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM; dan 1(satu) buah Kartu ATM Bank BCA No.6019 0085 1238 8850.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP;**

Atau

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bawa terdakwa **SUYATNO alias ARIAL Bin SARDI** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Depan Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa beberapa hari sebelum kejadian pada Bulan Oktober tahun 2021, terdakwa SUYATNO alias ARIAL Bin SARDI berkenalan dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM (korban) melalui Aplikasi "TANTAN" (Aplikasi Jodoh) yang ada di Handphone, dimana pada saat berkenalan tersebut, terdakwa mengaku kepada saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bernama :" ARIAL", berasal dari Blora dan mengaku **bekerja di PLN. Madiun**, selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM saling tukang Nomor Handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, terdakwa janjian dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM melalui pesan WhatsApp (WA.) untuk ketemuan di Alun-Alun Kota Madiun, dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bertemu di Jl.Alun-Alun Sebelah Utara Kota Madiun, dimana saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda,type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM, No.Rangka : MH1JFV115GK410681, No.Mesin : JFVFE1418084, setelah terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bertemu, kemudian terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM mengobrol, dalam obrolan tersebut terdakwa tetap mengaku bahwa terdakwa **bekerja di PLN. Madiun** dan menyuruh saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM untuk kerja di Madiun supaya dekat dengan terdakwa, setelah mengobrol sebentar, kemudian **dengan akal dan tipu muslihat terdakwa, terdakwa mengajak** saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM untuk **Sholat Magrib** di Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alun Timur Kel.Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan **meminta kunci kontak** Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM yang dikendarai saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ketika datang tersebut, untuk membongceng saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ke Masjid Agung untuk **Sholat Magrib**, dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM pun percaya lalu **menyerahkan** kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan Sepeda Motor Honda Varionya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario tersebut membongceng saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM pergi menuju Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun ;

- Bawa setibanya di depan Masjid Agung Kota Madiun sekira pukul 17.30 Wib, Sepeda Motor Honda Vario tersebut di parkir terdakwa *di pinggir Jalan Sebelah Barat Jl. Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun*, dan kunci kontak sepeda motor Honda Vario tersebut tetap dipegang terdakwa, meskipun saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM sempat menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor Honda Vario tersebut *di dalam Halaman* Masjid Agung Kota Madiun tersebut, tetapi terdakwa tidak memindahkannya, kemudian saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM masuk ke tempat Wudhu Perempuan, dan terdakwapun masuk ke tempat Wudhu laki-laki, namun setelah terdakwa melihat saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM sudah masuk ke tempat Wudhu Perempuan, terdakwapun buru-buru langsung kembali ke tempat Sepeda Motor Honda Vario yang diparkir terdakwa tersebut, dan selanjutnya menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario yang ada pada terdakwa, dan kemudian tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, terdakwa membawa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut menuju ke tempat kost-an terdakwa di Dusun Sawahan Caruban, dan pada malam harinya, terdakwa bermaksud untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut, lalu terdakwa mengupload Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut pada Forum Jual Beli melalui **Akun Facebook**

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan nama : "suyatnoatno" dengan kelengkapan hanya STNK saja, dan Sepeda Motor Honda Vario tersebut ditawar oleh seorang pembeli yang nama dan nama Akun Facebooknya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun ketika terdakwa mengantar Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan bertemu kepada pembelinya di Jl.Raya-Blora-Jepon di dekat Pasar Jepon Kab Blora, Pembeli tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk tukar tambah Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Repsol 150 CC warna Orange-Putih dengan Plat Nomor terpasang Nomor:B- 4086 FTT, tetapi terdakwa disuruh si Pembeli menambah uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lagi, dan terdakwa menyetujuinya, yang kemudian terdakwa menukar Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan sepeda motor merk Honda CBR Repsol dengan Plat Nomor terpasang Nomor :B- 4086 FTT tersebut juga tanpa seizin dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, dan sepeda motor merk Honda CBR Repsol dengan Plat Nomor terpasang Nomor : B- 4086 FTT tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk Transportasi terdakwa ;

- Bahwa Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut adalah milik saksi MARSIH RAHAYU (korban) yang merupakan Tante saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, yang dipinjam oleh saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM dari saksi MARSIH RAHAYU pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib ketika mau menemui terdakwa di Alun-Alun Kota Madiun, dan ketika saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM membawa Sepeda Motor Honda Vario untuk menemui terdakwa di Madiun tersebut, saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM meletakkan Dompet milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM di dalam jok Sepeda Motor Honda Vario tersebut yang didalamnya berisi Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah KTP No. 6171064805910001 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ; 1(satu) buah SIM C No. 910514440833 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM; dan 1(satu) buah Kartu ATM Bank BCA No.6019 0085 1238 8850 milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ;
- Bahwa terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Vario milik saksi MARSIH RAHAYU, dan Dompet berisi Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah KTP No.6171064805910001 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ; 1(satu) buah SIM C No.910514440833 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM; dan 1(satu) buah Kartu ATM Bank BCA No.6019 0085 1238 8850 milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM yang ada didalam jok Sepeda Motor Honda Vario yang dibawa terdakwa tersebut adalah tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM dan juga tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi MARSIH RAHAYU sebagai Pemilik dari Sepeda Motor Honda Vario tersebut;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARSIH RAHAYU (korban) sebagai Pemilik Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedang saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM (korban) juga mengalami kerugian berupa: sebuah Dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah KTP No.6171064805910001 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ; 1(satu) buah SIM C No.910514440833 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM; dan 1(satu) buah Kartu ATM Bank BCA No.6019 0085 1238 8850;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bawa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bawa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bawa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya dan dalam keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik tersebut tidak ada perubahan;
- Bawa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penipuan atau Penggelapan;
- Bawa Pelakunya Sdr. Suyatno Als Arial (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korbannya Sdri. Marsih Rahayu;
- Bahwa Peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di depan Masjid Agung Kota Madiun, Jl Alun-Alun timur Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Saksi sudah kenal sebelumnya melalui aplikasi jodoh TANTAN di Handphone, namun dengan Terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui Aplikasi "TANTAN " (Aplikasi Jodoh) yang ada di Handphone, dan mengaku kepada saksi dengan nama :" ARIAL", berasal dari Blora dan mengaku **bekerja di PLN. Madiun**, dan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, saksi janjian dengan terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA.) untuk ketemu di Alun-Alun Kota Madiun, dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 17.20 Wib, saksi dan bertemu terdakwa di Jl.Alun-Alun Sebelah Utara Kota Madiun, dimana saksi datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda,type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM, No.Rangka : MH1JFV115GK410681, No.Mesin : JFVFE1418084 tersebut.
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa bertemu, kemudian saksi dan terdakwa mengobrol, dan terdakwa mengaku **bekerja di PLN. Madiun** dan menyuruh saksi untuk kerja di Madiun supaya dekat dengan terdakwa, setelah mengobrol sebentar, kemudian **terdakwa mengajak** saksi untuk **Sholat Magrib** di Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan **meminta kunci kontak** Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM yang dikendarai saksi ketika datang tersebut, untuk membonceng saksi ke Masjid Agung untuk **Sholat Magrib**, dan saksi pun *percaya lalu menyerahkan* kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan Sepeda Motor Honda Varionya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario tersebut membonceng saksi pergi menuju Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di depan Masjid Agung Kota Madiun sekira pukul 17.30 Wib, Sepeda Motor Honda Vario tersebut di parkir terdakwa *di pinggir Jalan* di depan Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun, dan kunci kontak sepeda motor Honda Vario tersebut tetap dipegang terdakwa.
- Bahwa saksi sempat curiga kepada terdakwa dengan menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor Honda Vario tersebut *di dalam Halaman Masjid* saja, tetapi terdakwa tidak memindahkannya, kemudian saksi masuk ke tempat Wudhu Perempuan, dan setelah saksi selesai sholat, saksi kembali ke tempat Sepeda Motor Honda Vario diparkir, namun saksi melihat Sepeda Motor Honda Vario tersebut sudah tidak ada, lalu saksi menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota.
- Bahwa ternyata perkataan-perkataan terdakwa yang mengaku **bekerja di PLN. Madiun** dan mengajak saksi untuk **Sholat Magrib** di Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun tersebut adalah tidak benar dan hanyalah **akal dan tipu muslihat** serta **karangan perkataan-perkataan bohong** dari terdakwa saja, supaya saksi percaya dan mau menyerahkan kunci kontak dan Sepeda Motor Honda Vario tersebut kepada terdakwa, dimana jika saksi mengetahui keadaan dan perkataan terdakwa tersebut adalah tidak benar dan bohong maka saksi tidak akan menyerahkan kunci kontak dan Sepeda Motor Honda Vario tersebut kepada terdakwa
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan juni 2020;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi berawal sekitar bulan juni 2020 saksi pernah kenal dengan terdakwa melalui aplikasi jodoh TANTAN di Handphone kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 saksi mencoba menyapa terdakwa melalui pesan Whatshapp dan ditanggapi oleh terdakwa yang akhirnya saksi diajak ketemuan oleh terdakwa di daerah kota Madiun karena terdakwa mengaku bekerja di PLN Madiun;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di depan Masjid Agung Kota Madiun, Jl Alun-Alun timur Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah bertemu, saksi dan terdakwa mengobrol sebentar, kemudian saksi diajak terdakwa untuk sholat Magrib di Masjid Agung Kota Madiun dengan menggunakan sepeda motor yang saksi gunakan dimana saksi dibonceng dibelakang menuju Masjid;
- Bahwa Kejadian penipuan tersebut terjadi setelah saksi dan terdakwa sampai masjid sepeda motor diparkir di pinggir jalan sebelah barat, Jl. Alun-Alun sebelah timur, Kota Madiun kemudian kunci langsung dikantongi oleh terdakwa setelah itu saksi dan terdakwa masuk kedalam masjid Agung Kota Madiun, sekitar pukul 18.00 Wib saksi selesai sholat magrib langsung menuju ketempat sepeda motor tersebut diparkir dan mendapati sepeda motor yang saksi gunakan sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi berusaha mencari kendaraan maupun terdakwa namun tidak ketemu dan berusaha menelpon terdakwa namun Handphone sudah dimatikan, saksi juga mencari terdakwa disekitar Masjid namun tidak ada dan Handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Sepeda motor merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol AE-2447-NM No. Rangka : MH1JFV115GK410681, No. Mesin: JFVFE1418084 STNK an. MARSIH RAHAYU alamat Ds. Ledokan Rt. 08 Rw. 02 Kec. Bendo, Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi menduga kuat bahwa yang membawa sepeda motor tersebut terdakwa karena yang menguasai atau membawa kunci kontaknya adalah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi terlebih dahulu saat membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa ada barang barang lain yang dibawa oleh terdakwa diantaranya STNK kendaraan, uang tunai Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kartu ATM, kartu KTP, dan kartu SIM yang semuanya berada didalam jok motor;
- Bahwa Sebenarnya saksi tidak percaya dengan terdakwa namun karena saat itu saksi lupa untuk meminta kembali kunci kendaraan tersebut;
- Bahwa Kendaraan tersebut milik tante saksi an. Marsih Rahayu;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor berupa 1 (satu) buah BPKB asli Nomor: M-08629943 dengan identitas sepeda motor merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol AE-2447-NM No. Rangka : MH1JFV115GK410681, No. Mesin: JFVFE1418084

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK an. MARSIH RAHAYU alamat Ds. Ledokan Rt. 08 Rw. 02 Kec. Bendo, Kab. Magetan;

- Bawa dengan kejadian ini tante saksi mengalami kerugian sekitar 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **MARSIH RAHAYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;

- Bawa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;

- Bawa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik;

- Bawa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya dan dalam keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik tersebut tidak ada perubahan;

- Bawa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penipuan atau Penggelapan;

- Bawa korbananya adalah Saksi sendiri;

- Bawa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib di depan Masjid Agung Kota Madiun, Jl Alun-Alun timur Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Bawa menurut keterangan Sdri. Anggun Fidya Anjaningrum Kejadian tersebut terjadi berawal sekitar bulan juni 2020 Sdri. Anggun pernah kenal dengan terdakwa melalui aplikasi jodoh TANTAN di Handphone kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 Sdri. Anggun mencoba menyapa terdakwa melalui pesan Whatshapp dan ditanggapi oleh terdakwa yang akhirnya Sdri. Anggun diajak ketemuan oleh terdakwa di daerah kota Madiun karena terdakwa mengaku bekerja di PLN Madiun;

- Bawa menurut keterangan Sdri. Anggun Fidya Anjaningrum, Sdri. Anggun jadi bertemu dengan terdakwa di depan Masjid Agung Kota Madiun, Jl Alun-Alun timur Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Bawa menurut keterangan Sdri. Anggun Fidya Anjaningrum Setelah bertemu, Sdri. Anggun dan terdakwa mengobrol sebentar, kemudian Sdri. Anggun diajak terdakwa untuk sholat Magrib di Masjid Agung Kota Madiun dengan menggunakan sepeda motor yang Sdri. Anggun gunakan dimana Sdri. Anggun dibonceng dibelakang menuju Masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdri. Anggun Fidya Anjaningrum Kejadian penipuan tersebut terjadi setelah Sdri. Anggun dan terdakwa sampai masjid sepeda motor diparkir di pinggir jalan sebelah barat, Jl. Alun-Alun sebelah timur, Kota Madiun kemudian kunci langsung dikantongi oleh terdakwa setelah itu Sdri. Anggun dan terdakwa masuk kedalam masjid Agung Kota Madiun, sekitar pukul 18.00 Wib Sdri. Anggun selesai sholat magrib langsung menuju ketempat sepeda motor tersebut diparkir dan mendapati sepeda motor yang Sdri. Anggun gunakan sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Anggun Fidya Anjaningrum, ia berusaha mencari kendaraan maupun terdakwa namun tidak ketemu dan berusaha menelpon terdakwa namun Handphone sudah dimatikan, Sdri. Anggun juga mencari terdakwa disekitar Masjid namun tidak ada dan Handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Sepeda motor merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol AE-2447-NM No. Rangka : MH1JFV115GK410681, No. Mesin: JFVFE1418084 STNK an. MARSIH RAHAYU alamat Ds. Ledokan Rt. 08 Rw. 02 Kec. Bendo, Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi menduga kuat bahwa yang membawa sepeda motor tersebut terdakwa karena Menurut keterangan Sdri. Anggun Fidya Anjaningrum yang menguasai atau membawa kunci kontaknya adalah terdakwa dan setelahnya Handphone langsung tidak aktif atau nomor Sdri. Anggun Fidya Anjaningrum diblokir oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi atau Sdri. Anggun saat membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Anggun Fidya Anjaningrum iya ada, diantaranya STNK kendaraan, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kartu ATM, kartu KTP, dan kartu SIM yang semuanya berada didalam jok motor;
- Bahwa Sdri. Anggun pernah cerita meminjam Sepeda motor merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol AE-2447-NM milik saksi tersebut untuk menemui temannya di Madiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan sepeda motor saat ini,
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor berupa 1 (satu) buah BPKB asli Nomor: M-08629943 dengan identitas sepeda motor merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol AE-2447-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NM No. Rangka : MH1JFV115GK410681, No. Mesin: JFVFE1418084
STNK an. MARSIH RAHAYU alamat Ds. Ledokan Rt. 08 Rw. 02 Kec. Bendo, Kab. Magetan;

- Bahwa Sepeda Motor Honda Vario tersebut dipinjam oleh saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM dari saksi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, dengan alasan mau ketemu dengan terdakwa di Alun-Alun Kota Madiun, yang menurut saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM dikenal saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM melalui Aplikasi "TANTAN " (Aplikasi Jodoh).
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib, saksi melihat saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM pulang dalam keadaan menangis dengan diantar Ojek, dan saksi tidak berani bertanya kepada saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM dimana Sepeda Motor Honda Vario milik saksi tersebut, karena saksi melihat saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM menangis terus seperti trauma dan tidak mau diajak bicara.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Vario milik saksi tersebut dibawa oleh terdakwa dari pihak Kepolisian, dari pihak Kepolisian saksi mengetahui bahwa terdakwa mengaku kepada saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM **bekerja di PLN. Madiun**, dan ketika di ketemu tersebut **terdakwa mengajak** saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM untuk **Sholat Magrib** di Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan **meminta kunci kontak** Sepeda Motor Honda Vario tersebut dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM untuk membonceng saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM dan selanjutnya bersama-sama pergi ke Masjid Agung dan setelah saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM selesai sholat, dan kembali ke tempat diparkir, Sepeda Motor Honda Vario tersebut sudah tidak ada, dan terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa dari keterangan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, bahwa saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ada meletakkan Dompet milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM di dalam jok Sepeda Motor Honda Vario tersebut yang didalamnya berisi Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah KTP ; 1(satu) buah SIM C;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. ARIFIN HERU J, SH. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti mengerti di periksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa sehubungan dengan penggelapan;
- Bawa saksi menerangkan sebagaimana laporan Polisi yang menjadi korban bernama Anggun Fidya Anjaningrum;
- Bawa saksi mengetahui kejadian penggelapan berawal dari melakukan pengamanan terhadap terdakwa sebagaimana laporan dugaan pencurian sepeda motor yang dilaporkan di Polres Ngawi, yang kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa juga melakukan perbuatan yang diduga penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol AE-2447-NM yang terjadi diwilayah hukum Polres Madiun Kota;
- Bawa saksi menerangkan Berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/B/8/I/2022/SPKT/POLRES MADIUN KOTA Peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib di depan Masjid Agung Kota Madiun, Jl Alun-Alun timur Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bawa saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di daerah Monumen Suryo Jl. Raya Solo-Ngawi Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;
- Bawa saksi bersama tim Resmob Polres Ngawi melakukan penyelidikan sebagaimana laporan Polisi tanggal 2 Desember 2021 atas peristiwa yang diduga pencurian 1 unit sepeda motor Honda vario 150 warna merah No Pol AE 4666 JAB yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 14.35 Wib dihalaman parkir Masjid Agung Baiturrohman, alamat Jl Imam bonjol No. 8 Kab. Ngawi dan dari hasil penyelidikan diketahui keberadaan terdakwa didaerah Monumen Suryo Kab. Ngawi selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari selasa tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib;
- Bawa saksi menerangkan berdasarkan laporan Polisi dari Polres Madiun tanggal 18 Januari 2022 berawal sekitar bulan juni 2020 Sdr. Anggun pernah kenal dengan terdakwa melalui aplikasi jodoh TANTAN di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 Sdri. Anggun mencoba menyapa terdakwa melalui pesan Whatshapp dan ditanggapi oleh terdakwa yang akhirnya Sdri. Anggun diajak ketemuan oleh terdakwa di daerah kota Madiun karena terdakwa mengaku bekerja di PLN Madiun kemudian Sdri. Anggun bertemu dengan terdakwa di depan Masjid Agung Kota Madiun, Jl Alun-Alun timur Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun selanjutnya Sdri. Anggun Fidya Anjaningrum dan terdakwa mengobrol sebentar, kemudian Sdri. Anggun diajak terdakwa untuk sholat Magrib di Masjid Agung Kota Madiun dengan menggunakan sepeda motor yang Sdri. Anggun gunakan dimana Sdri. Anggun dibonceng dibelakang menuju Masjid kemudian Kejadian penggelapan tersebut terjadi setelah Sdri. Anggun dan terdakwa sampai masjid sepeda motor diparkir di pinggir jalan sebelah barat, Jl. Alun-Alun sebelah timur, Kota Madiun kemudian kunci langsung dikantongi oleh terdakwa setelah itu Sdri. Anggun dan terdakwa masuk kedalam masjid Agung Kota Madiun, sekitar pukul 18.00 Wib Sdri. Anggun selesai sholat magrib langsung menuju ketempat sepeda motor tersebut diparkir dan mendapati sepeda motor yang Sdri. Anggun gunakan sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa 1 unit sepeda motor Honda vario 150 warna merah No Pol AE 4666 JAB tersebut telah dijual oleh terdakwa didaerah Kabupaten Blora dan dengan dihargai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun kemudian ditukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna orange Plat nomor B (kelengkapan surat hanya STNK saja) miliknya pembeli, dimana terdakwa menambah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : 1 (satu) buah KTP No. 617106480591001 an. Anggun Fidya Anjaningrum, 1 (satu) buah SIM C No. 910514440833 an. Anggun Fidya Anjaningrum, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. 6019008512388850;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bawa terdakwa menandatangani BAP di depan Penyidik;
- Bawa sebelum menandatangani BAP tersebut terdakwa sudah membacanya dan dalam keterangan yang terdakwa berikan di depan Penyidik tersebut tidak ada perubahan;
- Bawa kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib yang berada di depan Masjid Agung Kota Madiun, Jl Alun-Alun timur Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bawa kejadiannya berawal ketika terdakwa berkenalan dengan korban Sdri. Anggun Fidya Anjaningrum melalui aplikasi jodoh "TANTAN" dan terdakwa mengaku bernama ARIAL, alamat Blora dan bekerja sebagai karyawan PLN Madiun yang selanjutnya saling tukar nomor Whatshapp;
- Bawa selanjutnya Sdri. Anggun terdakwa ajak ketemuan di daerah kota Madiun tepatnya di depan Masjid Agung Kota Madiun, Jl Alun-Alun timur Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, Setelah bertemu, kami mengobrol sebentar, kemudian Sdri. Anggun, terdakwa ajak untuk sholat Magrib di Masjid Agung Kota Madiun dengan menggunakan sepeda motor 1(satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol AE-2447-NM yang Sdri. Anggun gunakan dimana Sdri. Anggun, terdakwa bonceng dibelakang menuju Masjid, selanjutnya terdakwa dan Sdri. Anggun menuju dan setelah melihat Sdri. Anggun masuk Masjid kemudian terdakwa kembali menuju ke sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor tanpa ijin pemiliknya, untuk kemudian terdakwa bawa kerumah kos didaerah Caruban Kabupaten Madiun;
- Bawa kemudian pada malam harinya terdakwa langsung mengupload ke Facebook diforum jual beli motor STNK non STNK melalui akun terdakwa "**suyatnoatno**", kemudian besoknya laku didaerah Blora dengan seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saat ketemu pembelinya terdakwa ditawari dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna orange Plat nomor B (kelengkapan surat hanya STNK saja) miliknya pembeli dengan cara tukar tambah dengan 1(satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol AE-2447-NM, dimana terdakwa menambah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyetujuinya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah tidak bekerja di PLN namun dulu terdakwa pernah bekerja di PLN, namun sudah keluar sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bawa saat itu terdakwa dari kos di daerah Caruban Kabupaten Madiun menuju terminal Kota madiun dengan naik bus umum, yang selanjutnya menuju alun-alun kota Madiun dengan naik ojek sepeda motor;
- Bawa alasan terdakwa itu hanya akal akalan saja untuk bujuk rayu dan tipu muslihat untuk dapat menguasai kendaraan yang dibawa Sdri. Anggun;
- Bawa pada bulan November 2021 terdakwa melakukan penipuan obyek sepeda motor Honda Vario dengan plat nomor AE yang terdakwa sudah lupa yang mana kejadiannya di Masjid Jiwan kabupaten Madiun;
- Bawa terdakwa tidak memiliki mobil dan tidak ada mobil rusak, terdakwa berkata seperti itu karena supaya Sdri. Anggun mau menemui terdakwa dan terdakwa memang berencana mau mengambil kendaraan milik Sdri. Anggun;
- Bawa terdakwa menjual sepeda motor milik Sdri. Anggun sebelumnya belum ijin kepada pemiliknya;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol AE-2447-NM dan kunci kontaknya dibawa oleh pihak pembeli yaitu orang Blora, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk beli bensin dan jajan dan 1 (satu) dompet wanita warna hitam berisi : KTP, SIM, ATM a.n Sdri. Anggun berada didalam rumah kos terdakwa didaerah Caruban Kabupaten Madiun, yang nantinya akan terdakwa serahkan kepada penyidik;
- Bawa beberapa hari sebelum kejadian juga pada bulan Oktober tahun 2021, terdakwa berkenalan dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM (korban) melalui Aplikasi "TANTAN" (Aplikasi Jodoh) yang ada di Handphone, dimana pada saat berkenalan tersebut, terdakwa mengaku kepada saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bernama :"ARIAL", berasal dari Blora dan **mengaku bekerja di PLN. Madiun**, selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM saling tukang Nomor Handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, terdakwa janjian dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM melalui pesan WhatsApp (WA.) untuk ketemu di Alun-Alun Kota Madiun, dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bertemu di Jl.Alun-Alun Sebelah Utara Kota Madiun, dimana saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda, type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM tersebut di atas, setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM mengobrol, dsn tetap mengaku bahwa terdakwa **bekerja di PLN. Madiun**, setelah mengobrol sebentar, kemudian sekira pukul 17.30 Wib **terdakwa, mengajak** saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM untuk **Sholat Magrib** di Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan **meminta kunci kontak** Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM yang dikendarai saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ketika datang tersebut, untuk membonceng saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ke Masjid Agung untuk **Sholat Magrib**, dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM pun percaya lalu **menyerahkan** kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan Sepeda Motor Honda Varionya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario tersebut membonceng saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM pergi menuju Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun, lalu Sepeda Motor Honda Vario tersebut di parkir terdakwa *di pinggir Jalan* di depan Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun, dan kunci kontak sepeda motor Honda Vario tersebut tetap dipegang terdakwa, kemudian saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM masuk menuju ke tempat Wudhu Perempuan, dan terdakwanya juga pura-pura masuk ke tempat Wudhu laki-laki, namun setelah terdakwa melihat saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM masuk ke tempat Wudhu Perempuan, terdakwanya buru-buru langsung kembali ke tempat Sepeda Motor Honda Vario yang diparkir terdakwa dan selanjutnya menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Vario

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario yang ada pada terdakwa, dan kemudian tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, terdakwa membawa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut menuju ke tempat kost-an terdakwa di Dusun Sawahan Caruban.

- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus Pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB asli Nomor : M-08629943 dengan identitas sepeda motor Merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM No. Rangka : MH1JFV115GK410681, No.Mesin : JFVFE1418084 ;

2. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :

- 1(satu) buah KTP No.6171064805910001 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ;

- 1(satu) buah SIM C No.910514440833 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ; dan

- 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA No.6019 0085 1238 8850.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Depan Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun, terdakwa melakukan perbuatan penipuan kepada saksi saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM berupa: 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda,type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM, No.Rangka : MH1JFV115GK410681, No.Mesin : JFVFE1418084 yang pada saat itu dikendarai saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ketika bertemu dengan terdakwa di Jl. Alun-Alun Kota Madiun, yang dilakukan terdakwa dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat serta perkataan bohong terhadap saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa beberapa hari sebelum kejadian juga pada Bulan Oktober tahun 2021, terdakwa berkenalan dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM (korban) melalui Aplikasi "TANTAN" (Aplikasi Jodoh) yang ada di Handphone, dimana pada saat berkenalan tersebut, terdakwa mengaku kepada saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bernama :" ARIAL", berasal dari Blora dan mengaku **bekerja di PLN. Madiun**, selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM saling tukar Nomor Handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, terdakwa janjian dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM melalui pesan WhatsApp (WA.) untuk ketemuan di Alun-Alun Kota Madiun, dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bertemu di Jl.Alun-Alun Sebelah Utara Kota Madiun, dimana saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda,type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM tersebut di atas, setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM mengobrol, dsn tetap mengaku bahwa terdakwa **bekerja di PLN. Madiun**, setelah mengobrol sebentar, kemudian sekira pukul 17.30 Wib **terdakwa, mengajak** saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM untuk **Sholat Magrib** di Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan **meminta kunci kontak** Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM yang dikendarai saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ketika datang tersebut, untuk membonceng saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ke Masjid Agung untuk **Sholat Magrib**, dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUMpun percaya lalu **menyerahkan** kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan Sepeda Motor Honda Varionya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario tersebut membonceng saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM pergi menuju Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun, lalu Sepeda Motor Honda Vario tersebut di parkir terdakwa *di pinggir Jalan* di depan Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun, dan kunci kontak sepeda motor Honda Vario tersebut tetap dipegang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM masuk menuju ke tempat Wudhu Perempuan, dan terdakwapun juga pura-pura masuk ke tempat Wudhu laki-laki, namun setelah terdakwa melihat saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM masuk ke tempat Wudhu Perempuan, terdakwapun buru-buru langsung kembali ke tempat Sepeda Motor Honda Vario yang diparkir terdakwa dan selanjutnya menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario yang ada pada terdakwa, dan kemudian tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, terdakwa membawa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut menuju ke tempat kost-an terdakwa di Dusun Sawahan Caruban.

- Bahwa pada malam harinya, terdakwa bermaksud untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut, lalu terdakwa mengupload Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut pada Forum Jual Beli melalui Akun Facebook terdakwa dengan nama :"**suyatnoatno**" dengan kelengkapan hanya STNK saja, dan Sepeda Motor Honda Vario tersebut ditawar oleh seorang pembeli yang nama dan nama Akun Facebooknya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun ketika terdakwa mengantar Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan bertemu kepada pembelinya di Jl.Raya-Blora-Jepon di dekat Pasar Jepon Kab Blora, Pembeli tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk tukar tambah Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Repsol 150 CC warna Orange-Putih dengan Plat Nomor terpasang Nomor:B- 4086 FTT, tetapi terdakwa disuruh si Pembeli menambah uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lagi, dan terdakwa menyetujuinya, yang kemudian terdakwa menukarkan Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan sepeda motor merk Honda CBR Repsol dengan Plat Nomor terpasang Nomor :B- 4086 FTT tersebut juga tanpa seizin dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, dan sepeda motor merk Honda CBR Repsol dengan Plat Nomor terpasang Nomor : B- 4086 FTT tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk Transportasi terdakwa.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak benar **bekerja di PLN. Madiun**, dan tidak benar mau **Sholat Magrib** di Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, itu hanyalah **akal dan tipu muslihat** serta **karangan perkataan-perkataan bohong** dari terdakwa saja, supaya saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan kunci kontak dan Sepeda Motor Honda Vario tersebut kepada terdakwa, dan supaya terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor Honda Vario tersebut.
- Bahwa dari pihak Kepolisian terdakwa mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Vario tersebut adalah milik saksi MARSIH RAHAYU yang merupakan Tante saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM,
- Bahwa didalam jok Sepeda Motor Honda Vario yang dibawa tersebut ada Dompet yang berisi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); buah KTP; SIM C; dan 1(satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, namun uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membeli bensin.
- Bahwa terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Vario milik saksi MARSIH RAHAYU tersebut tanpa seizin atau tanpa sepenuhnya dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM dan juga saksi MARSIH RAHAYU sebagai Pemiliknya. demikian juga Dompet yang berisi uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah KTP ; 1(satu) buah SIM C; dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM tersebut adalah tanpa seizin atau tanpa sepenuhnya dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 1. (satu) buah BPKB asli Nomor : M-08629943 dengan identitas sepeda motor Merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM No. Rangka : MH1JFV115GK410681, No.Mesin : JFVFE1418084;
 2. dompet warna hitam yang berisi: 1 (satu) buah KTP No.6171064805910001 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM; 1 (satu) buah SIM C No.910514440833 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.6019 0085 1238 8850 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa.**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,**
3. **dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “**barangsiapa**” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu **Terdakwa SUYATNO alias ARIAL Bin SARDI**, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUYATNO alias ARIAL Bin SARDI**, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa.

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “**dengan maksud**” dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan met het oogmerk yang berarti bahwa opzet dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit sehingga maksud dari si pelaku itu tidak boleh boleh ditafsirkan lain “kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; sedangkan yang dimaksud dengan “**menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**” adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hak orang lain. Artinya bahwa keuntungan yang diperoleh tersebut adalah hak atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dan sifat dari perbuatan tersebut sebagai kejahatan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Depan Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun, terdakwa melakukan perbuatan penipuan kepada saksi saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM berupa: 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda,type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM, No.Rangka : MH1JFV115GK410681, No.Mesin : JFVFE1418084 yang pada saat itu dikendarai saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ketika bertemu dengan terdakwa di Jl. Alun-Alun Kota Madiun, yang dilakukan terdakwa dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat serta perkataan bohong terhadap saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM.
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian juga pada Bulan Oktober tahun 2021, terdakwa berkenalan dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM (korban) melalui Aplikasi "TANTAN" (Aplikasi Jodoh) yang ada di Handphone, dimana pada saat berkenalan tersebut, terdakwa mengaku kepada saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bernama :"ARIAL", berasal dari Blora dan mengaku **bekerja di PLN. Madiun**, selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM saling tukar Nomor Handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, terdakwa janjian dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM melalui pesan WhatsApp (WA.) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan di Alun-Alun Kota Madiun, dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa dengan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM bertemu di Jl.Alun-Alun Sebelah Utara Kota Madiun, dimana saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit Sepeda Motor merk Honda,type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM tersebut di atas, setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM mengobrol, dsn tetap mengaku bahwa terdakwa **bekerja di PLN. Madiun**, setelah mengobrol sebentar, kemudian sekira pukul 17.30 Wib **terdakwa, mengajak** saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM untuk **Sholat Magrib** di Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, dengan **meminta kunci kontak** Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM yang dikendarai saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ketika datang tersebut, untuk membonceng saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ke Masjid Agung untuk **Sholat Magrib**, dan saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUMpun percaya lalu **menyerahkan** kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan Sepeda Motor Honda Varionya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario tersebut membonceng saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM pergi menuju Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun, lalu Sepeda Motor Honda Vario tersebut di parkir terdakwa *di pinggir Jalan* di depan Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun, dan kunci kontak sepeda motor Honda Vario tersebut tetap dipegang terdakwa, kemudian saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM masuk menuju ke tempat Wudhu Perempuan, dan terdakwapan juga pura-pura masuk ke tempat Wudhu laki-laki, namun setelah terdakwa melihat saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM masuk ke tempat Wudhu Perempuan, terdakwapan buru-buru langsung kembali ke tempat Sepeda Motor Honda Vario yang diparkir terdakwa dan selanjutnya menghidupkan mesin Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario yang ada pada terdakwa, dan kemudian tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, terdakwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut menuju ke tempat kost-an terdakwa di Dusun Sawahan Caruban.

- Bahwa pada malam harinya, terdakwa bermaksud untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut, lalu terdakwa mengupload Sepeda Motor Honda Vario No.Pol.:AE-2447-NM tersebut pada Forum Jual Beli melalui **Akun Facebook** terdakwa dengan nama :"**suyatnoatno**" dengan kelengkapan hanya STNK saja, dan Sepeda Motor Honda Vario tersebut ditawar oleh seorang pembeli yang nama dan nama Akun Facebooknya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun ketika terdakwa mengantar Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan bertemu kepada pembelinya di Jl.Raya-Blora-Jepon di dekat Pasar Jepon Kab Blora, Pembeli tersebut menawarkan kepada terdakwa untuk tukar tambah Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Repsol 150 CC warna Orange-Putih dengan Plat Nomor terpasang Nomor:B- 4086 FTT, tetapi terdakwa disuruh si Pembeli menambah uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) lagi, dan terdakwa menyetujuinya, yang kemudian terdakwa menukarkan Sepeda Motor Honda Vario tersebut dengan sepeda motor merk Honda CBR Repsol dengan Plat Nomor terpasang Nomor :B- 4086 FTT tersebut juga tanpa seizin dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, dan sepeda motor merk Honda CBR Repsol dengan Plat Nomor terpasang Nomor : B- 4086 FTT tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk Transportasi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak benar **bekerja di PLN. Madiun**, dan tidak benar mau **Sholat Magrib** di Masjid Agung Kota Madiun Jl.Alun-Alun Timur Kel.Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun, itu hanyalah **akal dan tipu muslihat** serta **karangan perkataan-perkataan bohong** dari terdakwa saja, supaya saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM percaya kepada terdakwa dan mau menyerahkan kunci kontak dan Sepeda Motor Honda Vario tersebut kepada terdakwa, dan supaya terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor Honda Vario tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari pihak Kepolisian terdakwa mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Vario tersebut adalah milik saksi MARSIH RAHAYU yang merupakan Tante saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM,
- Bawa didalam jok Sepeda Motor Honda Vario yang dibawa tersebut ada Dompet yang berisi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); buah KTP; SIM C; dan 1(satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, namun uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membeli bensin.
- Bawa terdakwa membawa Sepeda Motor Honda Vario milik saksi MARSIH RAHAYU tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM dan juga saksi MARSIH RAHAYU sebagai Pemiliknya, demikian juga Dompet yang berisi uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah KTP ; 1(satu) buah SIM C; dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM tersebut adalah tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari saksi ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM.
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB asli Nomor : M-08629943 dengan identitas sepeda motor Merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM No. Rangka : MH1JFV115GK410681, No.Mesin : JFVFE1418084;
 2. Dompet warna hitam yang berisi: 1 (satu) buah KTP No.6171064805910001 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM; 1 (satu) buah SIM C No.910514440833 an. ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.6019 0085 1238 8850 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka menurut Majelis Hakim “unsur kedua” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan**” ini adalah suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk membuat orang lain percaya atau yakin akan sesuatu hal sebagaimana yang telah ia katakan atau ia perbuat, sedangkan kenyataannya tidak demikian;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” ini adalah suatu ucapan atau perbuatan yang membuat orang lain percaya sehingga orang tersebut mau dan tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan seperti apa yang dimaksud oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijelaskan unsur sebelumnya (unsur kedua), yang mana perbuatan terdakwa telah terbukti maka untuk unsur ketiga juga dianggap telah terbukti juga. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim “unsur ketiga” juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif Kesatu**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa sepeda motor Honda Vario tersebut sampai dengan sekarang belum ditemukan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyesal;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu: Istri dan seorang Anak yang masih berumur berumur 2 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyatno Alias Arial Bin Sardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB asli Nomor : M-08629943 dengan identitas sepeda motor Merk HONDA type Vario warna hitam tahun 2016 No.Pol.:AE-2447-NM No. Rangka:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFV115GK410681, No.Mesin: JFVFE1418084,

dikembalikan kepada saksi MARSIH RAHAYU.

b. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :

• 1 (satu) buah KTP No.6171064805910001 an.

ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM ;

• 1 (satu) buah SIM C No.910514440833 an. ANGGUN
FIDYA ANJANINGRUM ; dan

• 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No.6019 0085
1238 8850, **semuanya dikembalikan kepada saksi
ANGGUN FIDYA ANJANINGRUM;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 1 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rosleily Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Rachmat Kaplale, S.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Condro Triyono, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34